BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak merupakan amanah dari karunia Allah, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagaimana diketahui, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran stategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, serta berakhlak mulia. Demi mewujudkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan. Selain itu, memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dengan perlakuan tanpa diskriminasi.

Pada skripsi ini yang menjadi korban adalah anak dan pelakunya adalah ayah kandung anak tersebut. Menurut UU No.23 tahun 2002, anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi. Karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu jangan sampai mereka menjadi korban kejahatan.

Berkenaan dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Namun fokusitas yang akan dianalisis pada skripsi ini adalah percobaan pembunuhan. Meskipun kasus ini berkaitan erat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan demikian, karena korban adalah anak kandung dari Pelaku. Namun pembahasan ini lebih diprioritaskan pada percobaan pembunuhan.

Kasus ini berawal dari seorang suami yang cemburu terhadap istrinya kemudian melampiaskannya kepada anak kandungnya. Hemat penulis kasus ini cukup unik untuk dianalisis. Berdasarkan banyaknya kasus percobaan pembunuhan yang ditemui oleh penulis namun mayoritas berhubungan dengan dendam. Tentunya dendam dengan orang yang bukan darah dagingnya sendiri.

Puryanto, terdakwa kasus percobaan pembunuhan terhadap Tegar Kuniadinata, anak kandung dengan melindaskan kaki anak ke kereta api. Kasus ayah tega menyiksa anak ini terjadi Juni silam. Tersulut amarah Puryanto membawa Tegas, ke sawah dan mencekiknya. Kemudian, bocah berusia tiga setengah tahun itu di bawa ke rel KA dan dilindaskan ke KA yang lewat. Beruntung nyawa Tegar tertolong, meski ia kini jadi cacat karena kaki sebelah kanan putus terlindas KA.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke

¹http://lawuposonline.net diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

satu tentang Aturan Umum, Bab IV tentang percobaan pada Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

- 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.²

Pasal 54 KUHP, menyebutkan: Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (poging), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu (Soesilo, 1980:59). Percobaan merupakan perluasan juga pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan, dan bukan merupakan delik

²Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

mandiri sehingga harus dilengkapi dengan delik pokok. Adapun Unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut :

- 1. Dalam rumusan delik, unsur percobaan yang masuk dalam rumusan delik adalah niat (voornemen) dan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering);
- 2. Diluar rumusan delik, unsur percobaan diluar rumusan delik adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.³

Pada kasus di atas, diterangkan bahwa tersangka bermaksud membunuh korban. Akan tetapi, korban ternyata tidak meninggal seperti yang diharapkan oleh tersangka. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal 338 KUHPidana mengenai pembunuhan. Karena pembunuhannya tidak terselesaikan, maka perbuatan ini tergolong pada tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana termuat dalam pasal 53 jo 338 jo 339 jo 340 KUHP.

Pasal 53 mengenai percobaan berbunyi "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan *tidak selesainya* pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Sementara pasal 338 memuat mengenai pembunuhan, yang berbunyi "barangsiapa merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

_

³http://www.tanyahukum.com/pidana/185/delik-percobaan/ diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

Pasal 339 berbunyi "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud intuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun". Sedangkan pasal 340 berbunyi "barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebiih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".

Karena korban tidak meninggal dan mengalami luka berat, perbuatan ini memenuhi unsur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan berat yang berbunyi "barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun" jo pasal 355 KUHPidana yang berbunyi "penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

Dari masalah banyaknya percobaan pembunuhan terhadap anak oleh ayah kandung maka penulis mencoba meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak

⁴http://www.tanyahukum.com/pidana/185/delik-percobaan/ diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan terhadap anak tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah kekerasan terhadap anak. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

- 1. Sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut UU No. 23 Tahun 2002.
- Kinerja hakim dalam memutuskan perkara percobaan pembunuhan anak oleh ayah kandung.
- 3. Dampak psikologi terhadap anak tersebut.
- 4. Tinjauan Hukum Pidana Positif dah Hukum Islam terhadap percobaan pembunuhan anak oleh ayah kandung

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi tindak pidana percobaan pembunuhan oleh ayah kandung yang ditinjau dari segi UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung?
- 2. Bagaimanakah sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Dalam judul yang penulis angkat "Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menemukan sebuah hasil skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak" milik Ottoviani Saraswati ini membahas bagaimana komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 dengan Hukum Pidana Islam tentang perlindungan anak.

Selain itu juga penulis menemukan dua judul yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini. Dimana kedua judul ini terfokus pada putusan pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan. Namun kasusnya bukan terkait dengan percobaan pembunuhan, melainkan kasus pembunuhan berencana. Skripsi dari Umi Kulsum (C02303034) yang berjudul *Studi Kritis Terhadap Putusan PN Mojokerto No.39/Pid.B/2007 Tentang Kasus Pembunuhan Berencana (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. Kemudian skripsi dari Rizal Khalid Efendi (C33205010) yang berjudul *Analisis Aspek Kriminologi Dalam Putusan PN Mojokerto Tentang Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dari ketiga judul

skripsi di atas tidak satupun yang membahas kasus percobaan pembunuhan seperti yang diteliti oleh penulis saat ini.

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten
 Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung
- 2. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam segi akademis/teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- 1. Dari segi akademis/teoritis, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperluas dan memperkaya khasanah pengetahuan penulis tentang bagaimana tindak pidana kekerasan percobaan pembunuhan terhadap anak ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
- 2. Dari segi praktis dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi pihakpihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa. Serta bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Jinayah.

3. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pokok judul yang diangkat, perlu penulis memberi penjelasan agar jelas dan mudah

dipahami dari judul "Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" melalui definisi oprasional. Berikut pendeskripsian mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

- 1. Tindak Pidana: perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU melawan hukum dilakukan dengan kesalahan.⁵
- 2. Percobaan: usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. ⁶ pada umumnya, kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum terjadi.
- 3. Pembunuhan: Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai..⁷
- 4. Kekerasan anak : Sifat (hal) keras; paksaan yang mengakibatkan dampak negatif psikologi terhadap anak. (KBBI, 2008; hal. 698)
- 5. Hukum Pidana Islam : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang

⁵http://prasko.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para/htm/ diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

⁶W.J.S. Purwo darminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209. ⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta, Akademika Presindo, 1993), 31.

dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.⁸

Judul "Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Makna dari judul tersebut adalah suatu usaha manusia mencapai suatu tujuan yang dirumuskan dalam UU melawan hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi pada akhirnya tidak atau belum tercapai tujuannya tersebut. Serta dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam.

4. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian yaitu :

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan percobaan pembunuhan dalam tindak kekerasan terhadap anak. Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :

- a. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak.
- b. Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan.

 8 Dede Rosyada, $\it Hukum Islam dan Pranata Sosial$ (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁹

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berupa putusan.

b. Sumber data Skunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas. Diantaranya:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
- Arif Gosita, KUHP (Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban), Jakarta, Akademika Persindo, 1995.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)* (Jakarta: Rineka Citra, Cet V, 2006), 76.

- Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Drs. H. Ibnu Anshori SH, MA, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Irma Setyowati Soemitro, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Shanty Dellyana, SH, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, 2009.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto ¹⁰ dalam penelitian lazimnya dikenai tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dimana penulis mengumpulkan data yang berasal dari Pengadilan Negeri Madiun berupa Putusan. Selain itu, penulis juga melakukan wawacara kepada hakim yang memutus perkara tersebut.

a. Studi Dokumen

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 90.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹¹

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan oleh penulis sendiri. Dimana obyek yang diobservasi adalah putusan dari Pengadilan Negeri Madiun. Sehingga penulis harus datang ke Pengadilan Negeri Madiun.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.¹²

¹²James A. Black dan Dean J. Champion, *Methods and Issues in Sosial Research* (terjemahan) (Bandung: PT. Refika Aditama, 1999), 306.

¹¹ Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

5. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

- Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.
- Bab II: Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pada bab ini berisi studi teoritis mulai mengupas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur percobaan. Kemudian ditinjauan tindak pidana percobaan menurut Hukum Pidana Islam.
- Bab III: Deskripsi kasus Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung, Pada bab ini memuat Pertimbangan hakim terhadap sanksi pada pelaku percobaan pembunuhan oleh ayah kandung (putusan No. 406/PID.B/2009/PN Madiun). Pada bab ini juga dimuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa
- Bab IV: Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan

 Oleh Ayah Kandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Positif Dan

Hukum Pidana Islam. Pada bab ini berisi tentang analisis penulis terhadap analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang sanksi pelaku percobaan pembuhuhan oleh ayah kandung ditinjau dari aspek Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saransaran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.